

## **BAB III**

### **DUDUK PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps**

##### **1. Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari itu register perkara Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 12 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Februari 1993, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/PW.01/73/2/1993, tertanggal 24 Februari 1993.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kapuas Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.K.Kps, tanggal 25 Juli 2017.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor 0239/AC/2017/PA.K.Kps tanggal 9 Agustus 2017 oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama/harta gono gini dapat dilaksanakan.

5. Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari sejak 24 Februari 1993 hingga 9 Agustus 2017, telah diperoleh harta bersama (gono-gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

a. Harta Bergerak

Satu Unit Mobil Merk Suzuki Jenis carry/GC 415 T (4x2) M/T, tahun pembuatan 2014, STNK dan BPKB XXXX, di beli pada tahun 2015, dengan harga RP 129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) pembelian tersebut dibayar dari penjualan kapal sebesar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar sebesar RP 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan satu bulan kemudian dari uang yang ada pada Penggugat saat itu. Bukti asli STNK dan BPKB berada dalam kekuasaan Tergugat.

b. Harta Tidak Bergerak

1) Sebidang tanah yang berdiri di atasnya gudang yang terletak di Jl. Sare Pulau, RT 04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berbatasan dengan Rumah pada point 2), surat tanah adalah Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara XXXX kepada Tergugat. Tanah tersebut beli seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2005. Pembelian gudang tersebut telah disertifikasikan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat, bahkan gudang sekarang dibongkar oleh Tegugat.

2) Sebidang tanah dan telah dibangun di atasnya Rumah Tinggal dari kayu ulin, berbatasan dengan Gudang pada point b. Surat tanah Tergugat , anak beserta istri barunya, rumah tinggal tersebut dibeli pada tahun 2004, dengan harga Rp

45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari uang hasil berdagang, pembayaran dilakukan 2 kali bayar.

- 3) Sebidang tanah, yang terletak di Jl. Padat Karya, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009. Yang dibeli dari XXXX, yang pada saat itu Tergugat tidak setuju dengan pembelian tersebut, namun tetap dibeli dan dibayar oleh Penggugat dari uang hasil dagang. Kemudian pernah dijual kepada XXXX seluas 8 borong, sehingga tanah tersebut sisa 5 borong. Menurut informasi dari anak dan orang lain tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, tanpa izin Penggugat.
6. Bahwa satu unit rumah type 36, pembelian secara kredit pada tahun 2015, dengan uang muka Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan cicilan beberapa bulan dibayar bersama, pada tahun 2015-2017 mulai dicicil Penggugat (masa pisah rumah sebelum cerai), kemudian cicilan dari masa tersebut dibayar sendiri oleh Penggugat. Karena rumah tersebut masih kredit Pihak Bank BTN masih ikut memiliki hak, sehingga menurut Penggugat saat ini tidak bisa dimasukkan dalam Harta Bersama dan atau dibagi sebagai Harta Bersama.
7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian atas Harta Bersama sebagaimana diterangkan diatas dan harta tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati sendiri hasilnya, dan setelah Penggugat mengetahui adanya penjualan sepihak, Penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif

8. Bahwa Penggugat mohon Harta Bersama sebagaimana yang diterangkan diatas, untuk ditetapkan bagian 50 persen sebagai milik Penggugat dan 50 persen milik tergugat, sebagaimana pembagian Harta Bersama yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, pembagian masing-masing 50 persen.
9. Bahwa Penggugat mohon Harta Bersama berupa satu buah mobil sebagaimana diterangkan pada point a untuk ditetapkan pembagian hasil setiap bulannya dan dibagikan 50 persen Penggugat dan 50 persen Tergugat.
10. Bahwa dari Harta Bersama point a tersebut, sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya, yang jika dinilai dengan uang Sewa sebulannya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Nilainya selama ini 64 bulan (mulai Juli 2019 sampai dengan Oktober 2022) sebesar Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tertentu tentang Harta Bawaan atau Pembagian Harta Bersama.
12. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*conservatoir bleslag*) sebelum pokok perkara diperiksa.

## **2. Tuntutan**

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya .
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir bleslag*) atas semua harta bersama tersebut.

3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - a. Satu Unit Mobil Merk Suzuki jenis Carry.
  - b. Sebidang tanah dan berdiri di atasnya Gudang.
  - c. Sebidang tanah dan telah dibangun di atasnya Rumah Tinggal dari kayu ulin.
  - d. Sebidang tanah, yang dibeli pada tahun 2009.
4. Bahwa dari harta bersama point a, Sewa selama 64 bulan (mulai Juli 2019 sampai dengan Oktober 2022) sebesar Rp 192.000.000 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) sebagai harta bersama.
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas serta merta dilaksanakan (*uitvoebaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **3. Pertimbangan Hakim**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah sengketa harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang

dimaksud harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh dalam perkawinan baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, hal mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat merupakan Kuasa yang sah untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan.

Majelis hakim menimbang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan itu, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah gugatan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keIslaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa domisili Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*).

Majelis Hakim menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat.

Bahwa Penggugat merupakan mantan istri dan Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dalam bukti (P.1)

Bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian.

Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Mobil Suzuki Carry (Objek Sengketa 1), sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Sare Pulau (Objek Sengketa 2), sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah (Objek Sengketa 3), dan sebidang tanah di Jalan Padat Karya yang

telah dibagi menjadi 13 borong, telah dijual 8 borong, sehingga tersisa 5 borong (Objek Sengketa 4)

3. Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat bagian sesuai hukum.
4. Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 terdapat hasil sewa sejumlah Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat bagian sesuai hukum.
5. Bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)
6. Penggugat memohon agar Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat dilaksanakan serta merta.
7. Penggugat memohon Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat, telah dipertimbangkan dan diputuskan melalui Putusan Sela, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Majelis Hakim menimbang mengenai uraian tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh Objek Sengketa merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terdapat hak pihak ketiga di dalam Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 karena Penggugat dan Tergugat

memiliki hutang selama masa perkawinan, sehingga Objek-Objek Sengketa tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang, sedangkan Objek Sengketa 4 telah dijual oleh Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat kepada XXXX.

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama telah diterangkan oleh Tergugat melalui jawabannya, dan dipertegas menjadi gugatan rekonvensi melalui duplik Tergugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat harus turut serta bertanggung jawab atas hutang selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dipertimbangkan pada bagian rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta masih ada atau sudah beralih penguasaan kepada pihak lain?

Bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, mengingat prinsip dasar dalam pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat dibebani kewajiban pembuktian dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani kewajiban pembuktian bantahannya.

Majelis hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, elektronik, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) telah diberi materai dan dinazegel berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.7) merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, oleh karenanya bukti (P.1 dan P.7) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.5 dan P.6) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti (P.2, P.5 dan P.6) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti (P.3, P.4 dan P.8) merupakan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik, telah memenuhi ketentuan formil alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, namun secara materiil alat bukti (P.3, P.4 dan P.8) harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensic terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menila bukti (P.3, P.4 dan P.8) memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan Penggugat dengan seseorang yang didalilkan sebagai pihak penggadai, namun alat bukti tersebut hanya diperdengarkan kepada Majelis Hakim di persidangan, tidak dilampirkan sebagai bukti berupa file atau dokumen elektronik, dan tanpa adanya bukti digital forensik, oleh karenanya rekaman pembicaraan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dikecualikan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, karena secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih

lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, yang seluruhnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10) telah dimaterai dan dinazegel berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemateraian alat-alat bukti telah memenuhi ketentuan formil pemateraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti (T.1, T.6 dan T.7) merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti (T.2, T.4 dan T.5) merupakan akta pengakuan sepihak yang tidak dapat dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang tercantum di dalamnya, oleh karenanya bukti tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti (T.9 dan T.10) merupakan akta pengakuan sepihak yang tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, oleh karenanya bukti tersebut hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti (T.3 dan T.8) merupakan akta dibawah tangan, hal mana bukti (T.3) tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti (T.3) memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, adapun bukti (T.8) karena berkenaan dengan hutang piutang

yang melibatkan pihak ketiga, maka bukti (T.8) merupakan bukti permulaan yang memerlukan tambahan bukti lainnya untuk memperkuat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa kedua saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sengketa sebagaimana termuat di duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan suami isrti yang menikah secara sah pada tanggal 24 Februari 1993. Bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 9 Agustus 2017. Berdasarkan fakta dimaksud, masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 24 Februari 1993 sampai dengan 9 Agustus 2017. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2, P.3 dan P.4) secara materiil tidak berkenaan dengan pokok perkara mengenai objek-objek harta bersama, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti (P.5) secara materiil menerangkan mengenai Objek Sengketa 4, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti (P.6) secara materiil menerangkan mengenai Objek Sengketa 2, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) secara materiil menunjukkan Objek Sengketa 3 masih ada, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan mengenai adanya Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, Objek Sengketa 3 dan Objek Sengketa 4, hal tersebut ditemukan oleh Majelis Hakim pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak secara tegas membantah mengenai Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, Objek Sengketa 3, Tergugat hanya menyatakan ketiga objek tersebut masih ada namun dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada pihak ketiga, namun Tergugat secara tegas membantah mengenai Objek Sengketa 4, hal tersebut menyatakan Objek Sengketa 4 telah dijual kepada XXXX untuk melunasi hutang Penggugat dengan XXXX.

Menimbang, bahwa bukti (T.1) secara materiil justru menerangkan kebenaran Objek Sengketa 1 adalah harta bersama yang diperoleh pada tahun 2014, hal tersebut Penggugat dan Tergugat masih pada saat itu masih berumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti (T.2) secara materiil hanya menerangkan adanya penjualan kapal, yang tidak mengubah fakta mengenai adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti (T.3) secara materiil mendukung bukti (P.6) mengenai Objek Sengketa 2.

Menimbang, bahwa bukti (T.4 dan T.5) merupakan akta pengakuan sepihak yang secara materiil menerangkan terjadinya penjualan terhadap Objek Sengketa 4 untuk melunasi hutang Penggugat kepada XXXX, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi

Tergugat dan keterangan seseorang yang bernama XXXX saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, namun penjualan Objek Sengketa 4 dilakukan setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim ada hak Penggugat yang masih belum diselesaikan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa 4.

Menimbang, bahwa terhadap penjualan Objek Sengketa 4 tersebut Penggugat bisa saja meminta kepada Pengadilan untuk mengembalikan status objek pada keadaan semula, namun Penggugat malah meminta agar ditetapkan harta bersama, hal mana ternyata Objek Sengketa 4 tersebut telah dijual sebelum a quo diajukan.

Menimbang, bahwa bukti (T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10) secara materiil tidak berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai harta bersama, melainkan berkaitan dengan hutang bersama, yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan rekonvensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap Objek Sengketa 4, meskipun telah dijual oleh Tergugat namun masih terdapat hak Penggugat yang belum diselesaikan oleh Tergugat, hal mana Objek Sengketa 4 dijual oleh Tergugat senilai Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) yang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama kepada XXXx sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ternyata ada selisih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisa dari penjualan tersebut. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila Objek Sengketa 4 yang telah nyata dimiliki pihak ketiga dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, apalagi telah ternyata ada hutang bersama sebesar RP 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang menjadi alasan penjualan Objek Sengketa 4 tersebut, maka Majelis Hakim menilai untuk

memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga, hasil penjualan Objek Sengketa 4 yang telah dikurangi dengan pelunasan hutang bersama XXXX, hal mana sisa penjualan tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah kompensasi harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar hasil sewa Objek Sengketa 1 sejumlah Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama, namun gugatan ini tidak dibuktikan secara hukum oleh Penggugat di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hasil sewa Objek Sengketa 1 sejumlah Rp 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan jumlah total hutang bersama adalah Rp 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa alat bukti (T.6 dan T.7) menerangkan adanya pelunasan hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bank BRI sejumlah Rp 109.938.094 (seratus sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah)

yang dibulatkan menjadi Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) hal tersebut diperkuat dengan bukti (T.8) dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, bahwa pelunasan hutang di bank BRI tersebut berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 109.938.094 (seratus sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan puluh empat rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) hal mana hutang tersebut adalah hutang bersama di bank BRI yang kemudian dilunasi oleh pihak ketiga, sehingga hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut beralih atau ditanggung oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 121 KUHPerdara, Majelis Hakim menetapkan terhadap hutang dimaksud adalah hutang bersama yang pelunasannya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari jumlah hutang bersama, Majelis Hakim menetapkan kewajiban masing-masing untuk melunasi hutang bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah hutang bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) jumlah hutang bersama kepada tergugat Rekonvensi, yaitu total sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak ketiga.

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Objek Sengketa perkara konvensi dan pokok permasalahan perkara rekonvensi terdapat hak pihak ketiga, yaitu adanya hutang bersama Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka untuk menegakkan asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim secara *ex-officio*

memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi agar melakukan pelunasan terhadap hutang bersama terlebih dahulu, sebelum melakukan pembagian harta bersama, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* secara kasuistis Majelis Hakim mengenyampingkan kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* dalam perkara tersebut.

#### **4. Amar Putusan**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:  
Satu unit Mobil Suzuki Carry warna putih  
Sebidang tanah dengan panjang 30,30 meter  
Sebidang tanah dengan panjang 22,80 meter  
Uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sisa penjualan 5 borong tanah.
3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama pada dictum amar nomor 2 tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Tergugat

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa hutang sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada pihak ketiga adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut pada diktum amar rekonvensi nomor 2 adalah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain atau selebihnya.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

1. Menyatakan bahwa pembagian harta bersama dalam konvensi baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan pelunasan hutang bersama Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada XXXX sebagai pihak ketiga, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.857.000 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan oleh Tergugat.

#### **B. Deskripsi Masalah Putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps**

Setelah penulis menelaah putusan Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps di atas, ditemukan kasus dalam putusan pada pertimbangan hukum. Berikut kasus yang penulis temukan:

1. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menegakkan asas keadilan dan kemanfaatan agar melakukan pelunasan terhadap hutang bersama tersebut terlebih dahulu.
2. Pertimbangan hakim yang tidak sesuai.

Pada putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama pada pertimbangan hukum, majelis hakim secara kasuistis mengesampingkan kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.